



BUPATI SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 470 TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR
1 TAHUN 2017 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU UNIT KERJA SMPN PADA SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN DAN UNIT KERJA RSUD Dr.
HADRIANUS SINAGA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS
KESEHATAN KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit Kerja RSUD Dr. Hadrianus Sinaga akan menjalani cuti bersalin terhitung mulai tanggal 07 Juli 2017 sampai tanggal 06 Oktober 2017 sesuai Surat Cuti Bersalin Nomor : 857/101/BKD/VII/2017 tanggal 03 Juli 2017, sehingga perlu untuk merubah Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit Kerja SMPN pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Unit Kerja RSUD Dr. Hadrianus Sinaga pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit Kerja SMPN pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Unit Kerja RSUD Dr. Hadrianus Sinaga pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 70 Seri A Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 52 Seri A Nomor 45);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya.
14. Peraturan Bupati Samosir Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 53 Seri F Nomor 411);


MEMUTUSKAN :/

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit Kerja SMPN pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Unit Kerja RSUD Dr. Hadrianus Sinaga pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir.
- KEDUA** : Perubahan Lampiran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :
- Nomor urut 22 kolom 2, atas nama **Asima Haryani Sinaga (Penata Muda, III/a) NIP. 197912252006042010** jabatan sebagaimana dimaksud pada kolom 3 diganti dan diubah menjadi atas nama **Ezra Christina Marpaung (Pengatur Tk. I, II/d) NIP. 198904112011012001**, Fungsional Umum pada RSUD Dr. Hadrianus Sinaga sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit Kerja RSUD Dr. Hadrianus Sinaga.
- KETIGA** : Bendahara Pengeluaran Pembantu pada RSUD Dr. Hadrianus Sinaga yang mengalami pergantian, melakukan serah terima pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan disampaikan kepada Bupati Samosir Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir dan tembusan kepada Inspektur Daerah Kabupaten Samosir.
- KEEMPAT** : Setelah selesai menjalani cuti bersalin Bendahara Pengeluaran Pembantu yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2017, kembali melaksanakan tugasnya sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada RSUD Dr. Hadrianus Sinaga.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 7 Juli 2017 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 17 Juli 2017

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
4. Direktur RSUD Dr. Hadrianus Sinaga;
5. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Balige;
6. Pimpinan BRI Cabang Balige di Balige;
7. Pimpinan PT. Bank Sumut Cabang Pangururan;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.